

**PENGATURAN TINDAK PIDANA *CYBERSTALKING*
DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

Siska Windu Natalia
I Dewa Gede Atmadja
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, baik dalam sisi positif maupun negatif. Salah satu pengaruh negatifnya adalah meningkatnya kejahatan yang menggunakan komputer dan internet, yang disebut *cyber crime*. Salah satu *cyber crime* yang cukup meresahkan dan sedang berkembang saat ini adalah kejahatan yang terkait kebebasan privasi seseorang yakni *cyberstalking*. *Cyberstalking* ini terdiri dari tindakan mengganggu dan mengancam, tetapi dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi (UU ITE) hanya diatur perbuatan mengancam (*threatening*) saja. Sedangkan tindakan mengganggu (*harassing*) masih belum diatur secara jelas.

Kata Kunci: *cyberstalking*, mengancam, mengganggu, UU ITE.

Abstract

The development of science and technology especially computer and internet has brought a major effect to the life of human being, either in the positive side or in the negative side. The one of negative effect was increased crimes that used computer and internet, that called cyber crime. The most disturbing cyber crime which is still developing rapidly is the crime that related to the privacy of a human being, called cyberstalking. This kind of cyberstalking consists of harassing and threatening, but in the Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction only regulates the act of threatening, while harassing hasn't been clearly codified.

Keywords: cyberstalking, harassing, threatening, Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di Negara-negara maju saja namun juga melanda Negara-negara berkembang salah satunya Indonesia¹. Salah satu hasil perkembangan IPTEK yang paling

¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

besar pengaruhnya adalah perkembangan teknologi informasi yang berawal dari diciptakannya perangkat yang dinamakan komputer pada tahun 1950-an². Kemudian dalam perkembangannya komputer telah memunculkan internet. Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia. Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet). Namun keberadaan internet yang mempermudah kehidupan manusia tersebut ternyata juga memiliki dampak negatif yakni dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, yang disebut *cyber crime*.

Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas³. Perkembangan internet ini bukan saja menciptakan kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat, tetapi juga kejahatan yang memang sebelumnya sudah dikenal masyarakat namun menjadi lebih canggih karena pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sarana Internet. Salah satunya yang berkembang adalah kejahatan terhadap privasi yakni *cyberstalking*.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana karakter dari tindak pidana *cyberstalking*
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyberstalking* dalam UU ITE dan perbandingannya dengan negara lain.

C. Metode

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah *cyberstalking*.

² Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal.1.

³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 128.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakter tindak pidana *cyberstalking*

Dewasa ini teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak diciptakannya komputer tahun 1950-an dan kemudian disusul dengan internet. Dengan munculnya internet muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia yaitu dunia yang disebut “virtual world” atau dunia maya. Disebut dunia maya karena dunia tersebut tidak seperti dunia dimana kita hidup sekarang ini dan melakukan kegiatan. Dunia di mana kita sekarang hidup bersifat *physical* (fisik), sedangkan *virtual world* atau dunia maya bersifat *non physical* (non fisik)⁴. *Virtual world* ini juga sering disebut pula *cyberspace* (ruang siber).

Dunia maya atau *cyber space* merupakan dunia yang tanpa batas atau batas-batasannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Karena sifatnya yang *border less* atau tanpa batas tersebut maka dunia maya kerap kali tidak memberikan perlindungan privasi kepada penggunanya. Hal ini yang kemudian membuat *cyber crime* berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi salah satunya adalah *cyber crime* yang menyangkut kejahatan terhadap privasi. Kejahatan terhadap privasi yang dilakukan di dunia maya ini disebut *cyberstalking*.

Menurut Black's Law Dictionary 7th edition, "*cyberstalking*" adalah: “*the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*”

Dari rumusan di atas, maka unsur-unsur utama dari "*cyberstalking*" adalah: 1) Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang; 2) Melalui internet; 3) Dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau luka.

Namun seperti halnya dengan kejahatan-kejahatan komputer pada umumnya, maka definisi *cyberstalking* belum ada yang sudah diterima secara universal. *Stalking* sendiri memiliki arti :

⁴Sutan Remy Syahdeini, *op.cit*, hal. 2.

“*harass somebody persistently: to harass somebody criminally by persistent, inappropriate, and unwanted attention, e.g. by constantly following, telephoning, e-mailing, or writing to him or her*”.

Apabila *stalking* itu dilakukan dengan menggunakan internet maka perbuatan *stalking* tersebut disebut *cyberstalking*. *Cyberstalking* juga sering disebut *cyberharassment*. Pelaku kejahatan *cyberstalking* disebut **cyberstalker**. Perbuatan *stalking* pada umumnya menyangkut perbuatan *harassing* (mengganggu) dan *threatening* (mengancam) yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus menerus. Gangguan atau harassment melalui internet dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengiriman email yang bersifat *abusive*, yaitu kata-kata yang menyerang dengan kasar, berisi ancaman (bersifat *threatening*) atau berisi kata-kata cabul (*obscene*) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Bahkan dengan berkembangnya situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter hal semacam ini juga dilakukan melalui situs jejaring sosial tersebut.

2. Pengaturan cyberstalking dalam UU ITE dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Dalam UU ITE, *cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang yang dimuat dalam pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau **pengancaman**”.

Kebanyakan hukum negara-negara di dunia yang mengatur mengenai *stalking* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut sebagai kejahatan *stalking* apabila pelaku melakukan ancaman terhadap korban. Hal ini yang nampaknya juga diatur dalam UU ITE. Sementara tindakan *harassment* atau mengganggu belum diatur dalam UU ITE tersebut, padahal suatu tindakan *cyberstalking* yang bersifat *harassment* dapat menjadi langkah awal dari sebuah tindak pidana lainnya, misalnya kasus penculikan anak di bawah umur oleh orang yang baru dikenalnya melalui facebook. Pelaku pasti telah lama ‘membuntuti’ calon korbannya melalui jejaring sosial dan itu merupakan salah satu dari

tindakan *cyberstalking*. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas mengenai tindak pidana *cyberstalking* ini.

Cyberstalking telah menjadi kejahatan baru dalam dunia teknologi informasi dan merupakan masalah serius yang makin berkembang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1990 California adalah Negara bagian yang pertama memiliki hukum tentang *stalking*. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil dari terjadinya pembunuhan terhadap aktris Rebecca Schaeffer oleh Roberr Bardo pada tahun 1989. Kemudian New York mengundangkan Penal code 240.25 pada tahun 1992 yang telah diubah pada tahun 1994. Kemudian Negara-negara bagian di Australia juga mengundangkan undang-undang mengenai *stalking* pada tahun 1998. Dan Indonesia baru mengatur tentang *stalking* dalam UU ITE namun hanya masih terbatas pada tindakan pengancamannya semata.

III. KESIMPULAN

Cyber stalking di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU ITE, namun dari dua tindakan yang termasuk *cyberstalking* yakni *harassing* dan *threatening*, UU ITE hanya memuat unsur *harassing* padahal tindakan *harassment* juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Walaupun sampai pada tahun 2012 belum ada kasus *cyberstalking* yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun tindak pidana ini bukan berarti tidak cukup mengancam para pengguna internet khususnya para remaja. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *cyberstalking* melakukan tindakannya. *Cyberstalking* juga sering kali menjadi langkah awal dari suatu tindak pidana lainnya misalnya kita lihat tentang kasus penculikan atau membawa lari anak di bawah umur yang berawal dari perkenalan di facebook. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas mengenai tindak pidana *cyberstalking* ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeini, Sutan Remi, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.